



PUTUSAN

Nomor : 139/PID.B/2014/PN.DPU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMUEL DEDI;**
Tempat Lahir : Sumba Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/13 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Manggeasih, Desa Manggeasih,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/130/X/2014/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2014;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 20 Oktober 2014, Nomor: Sp. Han/100/X/2014/ Reskrim sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 November 2014, Nomor : B-109/P.2.15/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 Nomor : PRINT-61/P.2.15/Epp.2/12/ 2014 sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Desember 2014 Nomor :176/Pen.Pid/2014/PN.Dpu sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 176/Pen.Pid/2014/PN. Dpu sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUHAMAD NUKMAN, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 139/Pid.B/2014/ PN. DOM tanggal 06 Januari 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 19 Desember 2014 No : 139/Pen.Pid/2014/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 139/Pen.Pid/2014/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL DEDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning campur merah dengan Nomor Polisi EA 2954 PA;
 - 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu santan (kedondong hutan) dengan diameter sekitar 7 cm dan panjang sekitar 60 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu walikukun (kayu luhu) dengan diameter sekitar 9 cm dan panjang sekitar 68 cm;
- 1 (satu) buah baju singlet terdapat tulisan warna putih milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua lis hijau;

Menjadi Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Obet Lango;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-57/DOMPU/12.14, tertanggal : 19 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAMUEL DEDI bersama - sama dengan saudara OBET LANGO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat dikawasan gudang padi Putra Indonesia di Dusun Manggeasih Desa Manggeasih Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saudara PITRADUS NG BILI (korban), baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara OBET LANGO dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO mengambil 2 potongan kayu bulat yang pajangnya masing – masing sekitar 60 cm yang berada di dapur, kemudian membawa potongan kayu tersebut menuju di depan kamar saudara OBET LANGO dan potongan kayu tersebut masing - masing Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO membersihkan dan membentuk pada salah satu ujungnya sebagai tempat pegangan dengan menggunakan sebilah parang, setelah kedua potongan kayu tersebut terbentuk menjadi alat pemukul, lalu Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan kaki menuju tempat / jalan yang sering dilewati oleh saudara PITRADUS NG BILI (korban) dengan masing – masing membawa potongan kayu tersebut, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO menunggu saudara PITRADUS NG BILI yang lewat dengan bersembunyi di semak belukar yang ada di sebelah Barat Gudang Penyimpanan Padi kering milik BABA INGGONG, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita datang saudara PITRADUS NG BILI dari arah Selatan menuju Utara dengan mengendarai Sepeda Motor dan ketika saudara PITRADUS NG BILI tiba di sekitar tempat persembunyian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa menghadang dan menyetop saudara PITRADUS NG BILI, sehingga saudara PITRADUS NG BILI berhenti dan sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" dan belum sempat dijawab oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang saudara PITRADUS NG BILI datang saudara OBET LANGO langsung memukul kepala bagian belakang saudara PITRADUS NG BILI dengan menggunakan potongan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga saudara PITRADUS NG BILI terjatuh ke tanah beserta sepeda motornya dengan posisi tengkurap kepala berada di sebelah Barat, selanjutnya saudara OBET LANGO memukul lagi satu kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai pada kepala bagian belakang dan Terdakwa juga memukul saudara PITRADUS NG BILI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai kepala bagian belakang hingga saudara PITRADUS NG BILI tidak bergerak lagi, setelah Terdakwa membuang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul saudara PITRADUS NG BILI ke arah tempat pembuangan sampah yang berada di sebelah Barat dari tempat kejadian, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara OBET LANGO mengangkat dan memindahkan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara PITRADUS NG BILI ke tepi jalan dekat tembok sebelah barat emperan Gudang penyimpanan padi kering milik BABA INKONG, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan pulang meninggalkan saudara PITRADUS NG BILI menuju ke kamar saudara OBET LANGO yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 200 Meter, dan setibanya di kamar saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saudara OBET LANGO masih berdiri di luar kamar;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI bersama dengan saksi SAMUEL DAPA WISI yang kebetulan sedang lewat di sekitar tempat kejadian melihat saudara PITRADUS NG BILI sedang terkapar di jalan dalam keadaan bersimbah darah dan juga melihat sepeda motor tergeletak di tanah, kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI berusaha membangunkan saksi PITRADUS NG BILI, namun kondisi saudara PITRADUS NG BILI tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi DOMINIKUS TAMOAN ALS ADI menyuruh saksi SAMUEL DAPA WISI untuk memanggil istri saudara PITRADUS NG BILI di kosnya, tidak lama kemudian datang saksi SAMUEL DAPA WISI bersama istri saudara PITRADUS NG BILI, selanjutnya istri saudara PITRADUS NG BILI meminta kepada saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI dan saksi SAMUEL DAPA WISI untuk mengangkat dan membawa saudara PITRADUS NG BILI ke kosnya dan setelah tiba di kos diperiksa kondisi saudara PITRADUS NG BILI mengalami luka pada bagian kepala dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, korban PITRADUS NG BILI mengalami patah tulang tengkorak disertai bengkak pada kepala kanan atas meluas hingga kanan bawah, luka memar pada dahi kanan atas meluas hingga pipi kanan dan luka robek pada pangkal telinga kiri sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Visum Et Refertum Nomor :353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr PUTRI MAHARANI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SAMUEL DEDI bersama - sama dengan saudara OBET LANGO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014, bertempat dikawasan gudang padi Putra Indonesia di Dusun Manggeasih Desa Manggeasih Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saudara PITRADUS NG BILI (korban), baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara OBET LANGO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO mengambil 2 potongan kayu bulat yang pajangnya masing - masing sekitar 60 cm yang berada di dapur, kemudian membawa potongan kayu tersebut menuju di depan kamar saudara OBET LANGO dan potongan kayu tersebut masing - masing Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO membersihkan dan membentuk pada salah satu ujungnya sebagai tempat pegangan dengan menggunakan sebilah parang, setelah kedua potongan kayu tersebut terbentuk menjadi alat pemukul, lalu Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan kaki menuju tempat / jalan yang sering dilewati oleh saudara PITRADUS NG BILI (korban) dengan masing - masing membawa potongan kayu tersebut, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO menunggu saudara PITRADUS NG BILI yang lewat dengan bersembunyi di semak belukar yang ada di sebelah Barat Gudang Penyimpanan Padi kering milik BABA INKONG, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita datang saudara PITRADUS NG BILI dari arah Selatan menuju Utara dengan mengendarai Sepeda Motor dan ketika saudara PITRADUS NG BILI tiba di sekitar tempat persembunyian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa menghadang dan menyetop saudara PITRADUS NG BILI, sehingga saudara PITRADUS NG BILI berhenti dan sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" dan belum sempat dijawab oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang saudara PITRADUS NG BILI datang saudara OBET LANGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul kepala bagian belakang saudara PITRADUS NG BILI dengan menggunakan potongan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga saudara PITRADUS NG BILI terjatuh ke tanah beserta sepeda motornya dengan posisi tengkurap kepala berada di sebelah Barat, selanjutnya saudara OBET LANGO memukul lagi satu kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai pada kepala bagian belakang dan Terdakwa juga memukul saudara PITRADUS NG BILI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai kepala bagian belakang hingga saudara PITRADUS NG BILI tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa membuang kayu yang digunakan untuk memukul saudara PITRADUS NG BILI ke arah tempat pembuangan sampah yang berada di sebelah Barat dari tempat kejadian, sedangkan saudara OBET LANGO mengangkat dan memindahkan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara PITRADUS NG BILI ke tepi jalan dekat tembok sebelah barat emperan Gudang penyimpanan padi kering milik BABA INKONG, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan pulang meninggalkan saudara PITRADUS NG BILI menuju ke kamar saudara OBET LANGO yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 200 Meter, dan setibanya di kamar OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saudara OBET LANGO masih berdiri di luar kamar;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI bersama dengan saksi SAMUEL DAPA WISI yang kebetulan sedang lewat di sekitar tempat kejadian melihat saudara PITRADUS NG BILI sedang terkapar di jalan dalam keadaan bersimbah darah dan juga melihat sepeda motor tergeletak di tanah, kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI berusaha membangunkan saksi PITRADUS NG BILI, namun kondisi saudara PITRADUS NG BILI tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi DOMINIKUS TAMOAN ALS ADI menyuruh saksi SAMUEL DAPA WISI untuk memanggil istri saudara PITRADUS NG BILI di kosnya, tidak lama kemudian datang saksi SAMUEL DAPA WISI bersama istri saudara PITRADUS NG BILI, selanjutnya istri saudara PITRADUS NG BILI meminta kepada saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI dan saksi SAMUEL DAPA WISI untuk mengangkat dan membawa saudara PITRADUS NG BILI ke kosnya dan setelah tiba di kos diperiksa kondisi saudara PITRADUS NG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILI mengalami luka pada bagian kepala dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, korban PITRADUS NG BILI mengalami patah tulang tengkorak disertai bengkak pada kepala kanan atas meluas hingga kanan bawah, luka memar pada dahi kanan atas meluas hingga pipi kanan dan luka robek pada pangkal telinga kiri sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Visum Et Refertum Nomor :353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr PUTRI MAHARANI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **ia Terdakwa SAMUEL DEDI bersama - sama dengan** saudara OBET LANGO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat dikawasan gudang padi Putra Indonesia di Dusun Manggeasih Desa Manggeasih Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu saudara PITRADUS NG BILI (korban), baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara OBET LANGO dengan cara-cara sebagai berikut;**

- berawal Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO mengambil 2 potongan kayu bulat yang pajangnya masing - masing sekitar 60 cm yang berada di dapur, kemudian membawa potongan kayu tersebut menuju di depan kamar saudara OBET LANGO dan potongan kayu tersebut masing - masing Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO membersihkan dan membentuk pada salah satu ujungnya sebagai tempat pegangan dengan menggunakan sebilah parang, setelah kedua potongan kayu tersebut terbentuk menjadi alat pemukul, lalu Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan kaki menuju tempat / jalan yang sering dilewati oleh saudara PITRADUS NG BILI (korban) dengan masing - masing membawa potongan kayu tersebut, setibanya ditempat tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara OBET LANGO menunggu saudara PITRADUS NG BILI yang lewat dengan bersembunyi di semak belukar yang ada di sebelah Barat Gudang Penyimpanan Padi kering milik BABA INKONG, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita datang saudara PITRADUS NG BILI dari arah Selatan menuju Utara dengan mengendarai Sepeda Motor dan ketika saudara PITRADUS NG BILI tiba di sekitar tempat persembunyian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa menghadang dan menyetop saudara PITRADUS NG BILI, sehingga saudara PITRADUS NG BILI berhenti dan sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" dan belum sempat dijawab oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang saudara PITRADUS NG BILI datang saudara OBET LANGO langsung memukul kepala bagian belakang saudara PITRADUS NG BILI dengan menggunakan potongan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga saudara PITRADUS NG BILI terjatuh ke tanah beserta sepeda motornya dengan posisi tengkurap kepala berada di sebelah Barat, selanjutnya saudara OBET LANGO memukul lagi satu kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai pada kepala bagian belakang dan Terdakwa juga memukul saudara PITRADUS NG BILI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai kepala bagian belakang hingga saudara PITRADUS NG BILI tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa membuang kayu yang digunakan untuk memukul saudara PITRADUS NG BILI ke arah tempat pembuangan sampah yang berada di sebelah Barat dari tempat kejadian, sedangkan saudara OBET LANGO mengangkat dan memindahkan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara PITRADUS NG BILI ke tepi jalan dekat tembok sebelah barat emperan Gudang penyimpanan padi kering milik BABA INKONG, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan pulang meninggalkan saudara PITRADUS NG BILI menuju ke kamar saudara OBET LANGO yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 200 Meter, dan setibanya di kamar saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saudara OBET LANGO masih berdiri di luar kamar;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI bersama dengan saksi SAMUEL DAPA WISI yang kebetulan sedang lewat di sekitar tempat kejadian melihat saudara PITRADUS NG BILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terkapar dijalan dalam keadaan bersimbah darah dan juga melihat sepeda motor tergeletak di tanah, kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI berusaha membangunkan saksi PITRADUS NG BILI, namun kondisi saudara PITRADUS NG BILI tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi DOMINIKUS TAMOAN ALS ADI menyuruh saksi SAMUEL DAPA WISI untuk memanggil istri saudara PITRADUS NG BILI di kosnya, tidak lama kemudian datang saksi SAMUEL DAPA WISI bersama istri saudara PITRADUS NG BILI, selanjutnya istri saudara PITRADUS NG BILI meminta kepada saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI dan saksi SAMUEL DAPA WISI untuk mengangkat dan membawa saudara PITRADUS NG BILI ke kosnya dan setelah tiba di kos diperiksa kondisi saudara PITRADUS NG BILI mengalami luka pada bagian kepala dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, korban PITRADUS NG BILI mengalami patah tulang tengkorak disertai bengkak pada kepala kanan atas meluas hingga kanan bawah, luka memar pada dahi kanan atas meluas hingga pipi kanan dan luka robek pada pangkal telinga kiri sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Visum Et Refertum Nomor :353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr PUTRI MAHARANI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMUEL DEDI bersama - sama dengan saudara OBET LANGO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat dikawasan gudang padi Putra Indonesia di Dusun Manggeasih Desa Manggeasih Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saudara PITRADUS NG BILI (korban) yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara OBET LANGO dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO mengambil 2 potongan kayu bulat yang pajangnya masing – masing sekitar 60 cm yang berada di dapur, kemudian membawa potongan kayu tersebut menuju di depan kamar saudara OBET LANGO dan potongan kayu tersebut masing - masing Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO membersihkan dan membentuk pada salah satu ujungnya sebagai tempat pegangan dengan menggunakan sebilah parang, setelah kedua potongan kayu tersebut terbentuk menjadi alat pemukul, lalu Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan kaki menuju tempat / jalan yang sering dilewati oleh saudara PITRADUS NG BILI (korban) dengan masing – masing membawa potongan kayu tersebut, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO menunggu saudara PITRADUS NG BILI yang lewat dengan bersembunyi di semak belukar yang ada di sebelah Barat Gudang Penyimpanan Padi kering milik BABA INGGONG, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita datang saudara PITRADUS NG BILI dari arah Selatan menuju Utara dengan mengendarai Sepeda Motor dan ketika saudara PITRADUS NG BILI tiba di sekitar tempat persembunyian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa menghadang dan menyetop saudara PITRADUS NG BILI, sehingga saudara PITRADUS NG BILI berhenti dan sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" dan belum sempat dijawab oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang saudara PITRADUS NG BILI datang saudara OBET LANGO langsung memukul kepala bagian belakang saudara PITRADUS NG BILI dengan menggunakan potongan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga saudara PITRADUS NG BILI terjatuh ke tanah beserta sepeda motornya dengan posisi tengkurap kepala berada di sebelah Barat, selanjutnya saudara OBET LANGO memukul lagi satu kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai pada kepala bagian belakang dan Terdakwa juga memukul saudara PITRADUS NG BILI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai kepala bagian belakang hingga saudara PITRADUS NG BILI tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa membuang kayu yang digunakan untuk memukul saudara PITRADUS NG BILI ke arah tempat pembuangan sampah yang berada di sebelah Barat dari tempat kejadian, sedangkan saudara OBET LANGO mengangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara PITRADUS NG BILI ke tepi jalan dekat tembok sebelah barat emperan Gudang penyimpanan padi kering milik BABA INKONG, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO berjalan pulang meninggalkan saudara PITRADUS NG BILI menuju ke kamar saudara OBET LANGO yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 200 Meter, dan setibanya di kamar saudara OBET LANGO, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saudara OBET LANGO masih berdiri di luar kamar;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI bersama dengan saksi SAMUEL DAPA WISI yang kebetulan sedang lewat di sekitar tempat kejadian melihat saudara PITRADUS NG BILI sedang terkapar dijalan dalam keadaan bersimbah darah dan juga melihat sepeda motor tergeletak di tanah, kemudian saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI berusaha membangunkan saksi PITRADUS NG BILI, namun kondisi saudara PITRADUS NG BILI tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi DOMINIKUS TAMOAN ALS ADI menyuruh saksi SAMUEL DAPA WISI untuk memanggil istri saudara PITRADUS NG BILI di kosnya, tidak lama kemudian datang saksi SAMUEL DAPA WISI bersama istri saudara PITRADUS NG BILI, selanjutnya istri saudara PITRADUS NG BILI meminta kepada saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI dan saksi SAMUEL DAPA WISI untuk mengangkat dan membawa saudara PITRADUS NG BILI ke kosnya dan setelah tiba di kos diperiksa kondisi saudara PITRADUS NG BILI mengalami luka pada bagian kepala dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara OBET LANGO, korban PITRADUS NG BILI mengalami patah tulang tengkorak disertai bengkak pada kepala kanan atas meluas hingga kanan bawah, luka memar pada dahi kanan atas meluas hingga pipi kanan dan luka robek pada pangkal telinga kiri sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Visum Et Refertum Nomor :353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr PUTRI MAHARANI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DONATUS DAVID NGONGO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap FITRANDUS;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di samping Mes Putra Indonesia di Dusun Saka, Desa Mangeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pasti dari pembunuhan tersebut karena pada waktu itu saksi tidak melihat kejadian tersebut dan juga saksi DOMUNIKUS TAMOAN ALIAS ADI tidak memberitahukan kepada saksi jam/ waktu pembunuhan tersebut terjadi dan juga saksi pada waktu itu tidak menanyakan kepada saksi DOMUNIKUS TAMOAN ALIAS ADI waktu dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena diberitahukan oleh saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur, pukul 05.00 Wita saksi diberitahukan oleh saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI bahwa korban FITRANDUS telah dibunuh oleh Terdakwa bersama OBET LANGO sehingga saksi pada waktu itu langsung pergi ke tempat kejadian dan ditempat kejadian saksi melihat istri korban sedang menangis;
- Bahwa saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI pada waktu itu tidak memberitahukan kepada saksi cara Terdakwa dan OBET LANGO melakukan pembunuhan terhadap korban FITRANDUS pada waktu itu;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat kejadian pada waktu itu sekitar 100 meter;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat kondisi korban FITRANDUS karena pada waktu itu korban FITRANDUS sudah dibawa ke kamarnya dan dikamar tersebut korban sudah ditutup menggunakan kain;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdapat darah yang masih basah di luar gudang Putra Indonesia tempat dimana pembunuhan tersebut terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan OBET LANGO pada waktu melakukan pembunuhan tersebut namun saksi bersama saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI pernah disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mencari kayu dan pada waktu itu saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI menemukan kayu kedondong;
- Bahwa Gudang Putra Indonesia yang merupakan tempat terjadinya pembunuhan tersebut sehari-hari digunakan untuk menyimpan padi;
- Bahwa yang menjaga gudang Putra Indonesia tersebut adalah korban FITRANDUS, akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama korban FITRANDUS menjaga gudang Putra Indonesia tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban FITRANDUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan korban FITRANDUS ada permasalahan atau tidak dan juga saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan korban FITRANDUS terjadi perselisihan atau perkelahian;
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa maupun OBET LANGO;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban FITRANDUS bersama Terdakwa dan OBET LANGO bekerja di Gudang Putra Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana posisi korban FITRANDUS setelah kejadian tersebut karena saksi tidak melihat kejadian karena ditutup menggunakan kain pada waktu itu;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa baju dan saksi menyatakan bahwa barang bukti baju tersebut merupakan milik korban karena saksi sering melihat korban menggunakan baju tersebut;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti sebuah kayu dan saksi menyatakan bahwa kayu tersebut yang telah ditemukan oleh saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana korban FITRANDUS meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban FITRANDUS sempat dibawa ke Rumah Sakit pada pukul 05.00 Wita;
- Bahwa saksi tinggalnya serumah dengan saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI namun berbeda kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI YOHANIS LENDE;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban FITRANDUS;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 wita atau malam hari bertempat di samping Mes Putra Indonesia di Dusun Saka, Desa Mangeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena diberitahukan oleh TINUS dan saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa TINUS pada waktu itu tidak memberitahukan kepada saksi cara Terdakwa dan OBET LANGO melakukan pembunuhan terhadap korban FITRANDUS;
- Bahwa awalnya saksi sedang jaga di Pos dekat pintu gerbang kemudian datang TINUS memberitahu kepada saksi bahwa korban FITRANDUS jatuh dari motor kemudian saksi bersama TINUS langsung pergi ke tempat kejadian dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat ada genangan darah dan juga istri korban FITRANDUS pada waktu itu sedang menangis;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadian saksi melihat korban FITRANDUS sudah meninggal dunia dengan posisinya telungkup yang pada waktu itu kepala dan mukanya berlumuran darah;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian, istri korban FITRANDUS meminta tolong kepada saksi dan beberapa orang lain yang berada di tempat kejadian pada waktu itu untuk mengangkat korban FITRANDUS dan membawanya ke dalam rumahnya di Mes Putra Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan di bagian mana saja terdapat luka di tubuh korban FITRANDUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan OBET LANGO pada waktu melakukan pembunuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gudang Putra Indonesia yang merupakan tempat terjadinya pembunuhan tersebut sehari-hari digunakan untuk menyimpan padi;
- Bahwa yang menjaga gudang Putra Indonesia tersebut adalah korban FITRANDUS, akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama korban FITRANDUS menjaga gudang Putra Indonesia tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban FITRANDUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan korban FITRANDUS ada permasalahan atau tidak dan juga saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan korban FITRANDUS terjadi perselisihan atau perkelahian;
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa maupun OBET LANGO;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban FITRANDUS bersama Terdakwa dan OBET LANGO bekerja di Gudang Putra Indonesia;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan foto genangan darah dan saksi menyatakan bahwa genangan darah tersebut yang saksi lihat di tempat kejadian pada waktu itu;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan foto korban FITRANDUS dan saksi menyatakan bahwa posisi di foto tersebut yang saksi lihat di tempat kejadian;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti yaitu baju dan saksi menyatakan bahwa baju tersebut merupakan milik korban FITRANDUS karena baju tersebut yang saksi lihat pada waktu kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban FITRANDUS sempat dibawa ke Rumah Sakit pada pukul 05.00 Wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SAKSI DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI, Keteranganannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wita nidi hari bertempat di gudang Putra Indonesia di Desa Manggeasih, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah FITRANDUS dan pelakunya ialah SAMUEL DEDI (Terdakwa) dan OBET LANGO;
- Bahwa awalnya tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 Wita saksi keluar dari kos menuju tempat orang menjual kopi dengan berjalan kaki, setibanya di tempat orang menjual kopi saksi memesan kopi dengan sambil merokok dan beberapa menit kemudian saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan singgah ke kosnya OBET LANGO, setibanya di kos OBET LANGO saksi melihat OBET LANGO sedang menghaluskan sebuah kayu dengan menggunakan parang Sumba dan saksi juga saat itu melihat SAMUEL DEDI (Terdakwa) sedang berada di dekat OBET LANGO sambil berbisik dan kemudian saksi langsung masuk ke dalam kos untuk menonton televisi;
- Bahwa dikos OBET LANGO saksi tidak begitu lama dan kemudian pulang ke kos saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada waktu saksi pulang ke kos, saksi melihat Terdakwa SAMUEL DEDI dan OBET LANGO membawa kayu dengan berjalan menuju kos saksi dengan melewati jalan potong dan tidak lama kemudian saksi melihat ada sepeda motor sedang berjalan di jalan dekat gudang yang berada di dekat kos saksi dan saat itu saksi melihat OBET LANGO memukul orang yang membawa sepeda motor tersebut hingga terjatuh. Selanjutnya setelah orang tersebut terjatuh saksi juga melihat Terdakwa (SAMUEL DEDI) memukul orang tersebut;
- Bahwa karena takut, saksi langsung pulang ke kos melewati jalan yang lain dan sampai di kos saksi tidur di luar kos;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi dibangunkan oleh SAM teman satu kos saksi untuk ditenemani ronda kemudian saksi berangkat dan dalam perjalanan di tempat saksi melihat OBET LANGO dan Terdakwa SAMUEL DEDI memukul orang yang menggunakan sepeda motor yang terjatuh, saksi melihat korban FITRANDUS tergeletak di tanah dan melihat kepalanya mengeluarkan banyak darah dan saksi mencoba membangunkan korban namun korban tidak sadar, akhirnya SAM langsung pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil istri korban FITRANDUS sedangkan saksi tetap menunggu di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian istri korban FITRANDUS datang bersama iparnya dan langsung berteriak meminta tolong untuk mengangkat korban FITRANDUS kemudian saksi bersama teman-teman yang lain langsung mengangkat korban FITRANDUS ke tempat penginapannya;
- Bahwa pada waktu itu korban FITRANDUS sudah meninggal dan banyak mengalami luka dibagian kepalanya serta banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu saksi melihat OBET LANGO bersama Terdakwa SAMUEL memukul orang yang mengendarai sepeda motor terdapat cahaya lampu namun lampu tersebut kadang hidup dan kadang mati dan juga pada waktu itu terdapat cahaya bulan;
- Bahwa pada waktu itu yang pertama kali memukul ialah OBET LANGO menggunakan kayu sebanyak dua kali yang mengenai kepala dan diikuti oleh Terdakwa SAMUEL memukul menggunakan kayu sebanyak dua kali dan juga mengenai kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga OBET LANGO bersama SAMUEL (Terdakwa) memukul serta membunuh korban FITRANDUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SAMUEL DEDI (Terdakwa) bersama OBET LANGO sebelumnya ada permasalahan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pembunuhan terhadap korban FITRANDUS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di gudang padi Putra Indonesia di Dusun Manggeasih, Desa Manggeasih, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban FITRANDUS ialah Terdakwa bersama OBET LANGO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama OBET LANGO mengambil 2 (dua) potong kayu bulat yang panjangnya masing-masing sekitar 60 cm yang berada di dapur, kemudian membawa potongan kayu tersebut ke depan kamar OBET LANGO, kemudian Terdakwa dan OBET LANGO membersihkan kayu tersebut dan membentuk pada salah satu ujungnya sebagai tempat pegangan dengan menggunakan sebilah parang. Setelah kedua potongan kayu tersebut terbentuk menjadi alat pemukul, lalu Terdakwa bersama OBET LANGO berjalan kaki menuju tempat yang sering dilewati oleh korban FITRANDUS dengan masing-masing membawa potongan kayu tersebut;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa bersama OBET LANGO menunggu korban FITRANDUS yang lewat dengan bersembunyi di semak belukar yang ada di sebelah Barat Gudang penyimpanan padi milik Baba Inkong;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, korban FITRANDUS datang dari arah Selatan menuju Utara dengan mengendarai sepeda motor dan ketika lewat, Terdakwa menghadang dan menyetop korban FITRANDUS kemudian korban FITRANDUS berhenti dan sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" dan belum sempat dijawab oleh korban FITRANDUS, OBET LANGO langsung memukul kepala bagian belakang korban FITRANDUS dengan menggunakan potongan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FITRANDUS terjatuh telungkup ke tanah beserta sepeda motornya, kemudian Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai kepala bagian belakang kemudian SAMUEL DEDI juga memukul korban FITRANDUS sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan kayu yang mengenai kepala bagian belakang hingga korban FITRANDUS tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah korban FITRANDUS tidak bergerak, Terdakwa bersama OBET LANGO berjalan pulang meninggalkan korban FITRANDUS menuju ke kamar OBET LANGO yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa dan OBET LANGO membunuh korban FITRANDUS adalah karena korban FITRANDUS tidak suka kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam bekerja sebagai buruh dan juga karena masalah dendam;

- Bahwa Terdakwa membuang kayu-kayu yang digunakan untuk memukul korban FITRANDUS ke arah tempat pembuangan sampah sedangkan OBET LANGO mengangkat dan memindahkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban FITRANDUS ke tepi jalan dekat tembok sebelah barat emperan gudang penyimpanan padi kering milik Baba Ingkong;
- Bahwa korban pernah mengancam Terdakwa dan OBET LANGO akan dibunuh dengan menggunakan santet;
- Bahwa Terdakwa dan OBET LANGO pernah bertanya ke dukun di Kampung yaitu di Sumba mengenai hal tersebut dimana jawabannya bahwa benar korban FITRANDUS mau bunuh Terdakwa dan OBET LANGO dengan menggunakan ilmu sihir;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan OBET LANGO telah berencana untuk membunuh korban FITRANDUS pada saat akan melaksanakan jaga malam di gudang Putra Indonesia satu jam sebelum kejadian;
- Bahwa rencana untuk membunuh korban FITRANDUS awalnya datang dari Terdakwa dan Terdakwa juga yang mengatur bagaimana, dengan menggunakan alat apa dan dimana pembunuhan terhadap korban FITRANDUS dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain menggunakan kayu untuk membunuh korban FITRANDUS;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang milik korban FITRANDUS baik sepeda motor maupun dompet;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning campur merah dengan Nomor Polisi EA 2954 PA, 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu santan (kedondong hutan) dengan diameter sekitar 7 cm dan panjang sekitar 60 cm, 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu walikukun (kayu luhu) dengan diameter sekitar 9 cm dan panjang sekitar 68 cm, 1 (satu) buah baju singlet terdapat tulisan warna putih milik korban dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua lis hijau. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor : 353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr PUTRI MAHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama OBET LANGO merencanakan untuk membunuh korban FITRANDUS;
- Bahwa benar Terdakwa yang pertama kali memiliki inisiatif dan yang mengatur bagaimana caranya serta alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban FITRANDUS . Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 jam 24 wita (malam hari) Terdakwa bersama OBET LANGO mengambil kayu bulat di dapur kosnya yang panjangnya 60 cm, kemudian kayu-kayu tersebut oleh Terdakwa bersama OBET LANGO dibersihkan serta dibuat pegangan-pegangannya supaya mudah dipegang;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa bersama OBET LANGO membersihkan kayu-kayu tersebut di dapan kamar kosnya OBET LANGO, datang saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI ke kosnya OBET LANGO untuk menonton televisi dan melihat Terdakwa bersama OBET LANGO pada waktu sedang membersihkan kayu menggunakan parang;
- Bahwa benar setelah kayu-kayu tersebut dibersihkan dan dibentuk ujungnya sebagai pegangan, Terdakwa bersama OBET LANGO pergi dengan membawa kayu-kayu tersebut ke tempat dimana korban FITRANDUS sering lewat ketika pergi jaga malam dan di tempat tersebut Terdakwa bersama OBET LANGO menunggu korban FITRANDUS sekitar 30 menit dengan cara bersembunyi di semak-semak belukar;
- Bahwa benar sekitar jam 01.00 wita korban FITRRANDUS datang mengendarai sepeda motor dan ketika melewati tempat dimana Terdakwa bersama OBET LANGO bersembunyi, sepeda motor yang dikendarai oleh korban berhenti karena dihadap oleh Terdakwa sedangkan OBET LANGO tetap bersembunyi di semak-semak belukar, karena dihadap akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban FITRANDUS bertanya kepada Terdakwa “kenapa” namun sebelum dijawab oleh Terdakwa, OBET LANGO keluar dari semak-semak belukar dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban menggunakan kayu yang sebelumnya telah dibawah oleh OBET LANGO yang mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya. Setelah korban terjatuh, kemudian Terdakwa memukul menggunakan kayu mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FITRANDUS tidak bergerak lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh korban FITRANDUS pada waktu itu dipindahkan oleh OBET LANGO ke dekat tembok gudang padi milik Baba Ingkong tempat dimana korban dan Terdakwa serta OBET LANGO bekerja;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama OBET LANGO pulang ke kosnya yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa benar sekitar jam 05.00 wita (pagi hari), saksi DOMINIKUS TAMOAN ALIAS ADI bersama SAM menemukan korban FITRANDUS tergeletak di tanah dan langsung memberitahukan perihal tersebut kepada istri korban sehingga istri korban FITRANDUS datang ke lokasi kejadian dan melihat korban dalam keadaan berlumuran darah dan langsung dibawah ke kosnya kemudian korban FITRANDUS dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Dompus;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan OBET LANGO telah mengakibatkan korban FITRANDUS meninggal dunia yang dikuatkan dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter PUTRI MAHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut : *Kesatu, Primair* melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsidiar* melanggar pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Lebih Subsidiar* melanggar pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau *Kedua* melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidiaritas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan ancaman pidana yang terberat. Oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu primair terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah dakwaan selainnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;



4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

AD.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SAMUEL DEDI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut *Prof. Moelyatno, S.H.* berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHL, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian seseorang dalam penerapan pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama OBET LANGO pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 24.00 wita (malam hari) merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban FITRANDUS, kemudian Terdakwa bersama OBET LANGO mengambil kayu di dapur kosnya kemudian kayu-kayu tersebut dibersihkan lalu dibuat pegangan supaya mudah dipegang. Setelah kayu-kayu tersebut selesai dibersihkan dan dibuat pegangan, sekitar jam 01.00 wita Terdakwa bersama OBET LANGO pergi ke tempat biasanya korban FITRANDUS lewat ketika melakukan penjagaan/ronda. Setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa bersama OBET LANGO bersembunyi di semak-semak belukar dan selang 30 menit kemudian korban FITRANDUS datang dengan mengendarai sepeda motor lalu dihadang oleh Terdakwa hingga korban FITRANDUS berhenti lalu bertanya "kenapa" kepada Terdakwa, sebelum dijawab oleh Terdakwa, OBET LANGO keluar dari arah belakang korban FITRANDUS dan langsung memukul korban FITRANDUS menggunakan kayu yang sebelumnya dibawa mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FITRANDUS jatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya pada waktu itu. Setelah korban FITRANDUS jatuh, lalu Terdakwa memukul korban FITRANDUS menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian belakang hingga korban FITRANDUS meninggal dunia, setelah itu OBET LANGO memindahkan sepeda motor korban FITRANDUS ke dekat tembok gudang penyimpanan padi tempat korban bekerja lalu Terdakwa bersama OBET LANGO pulang kekos yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan suatu rencana apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, dan menurut jurisprudensi perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Putusan HR, 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah benar Terdakwa telah merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, tentunya harus diperhatikan syarat-syarat tertentu, yakni :

- a. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana, sebagaimana ditetapkan Undang-undang;
- b. Keputusan untuk berkehandak pada pihak lainnya harus dibangkitkan;
- c. Orang yang tergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu, karena etiked buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayanya itu haruslah terwujud secara nyata kedalam perbuatan;
- d. Orang yang tergerak harus dapat dimintai tanggung jawab pidana;

(Disarikan dari Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Penerbit PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2003, hal. 340);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa bersama OBET LANGO telah terjadi persinggungan dengan korban FITRANDUS karena sikap korban FITRANDUS sehingga timbul niat dari Terdakwa dan OBET LANGO untuk membunuh korban 1 jam sebelum kejadian, namun mereka Terdakwa dan OBET LANGO tidak mengurungkan niatnya malahan memilih untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh korban. Setelah itu Terdakwa bersama OBET LANGO memikirkan caranya dan alat-alat apa yang digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh korban FITRANDUS sehingga Terdakwa dengan OBET LANGO akhirnya menggunakan kayu yang diambil dari dapur kosnya dan kayu-kayu tersebut dibersihkan dan dibuat pegangan supaya mudah dipegang. Setelah kayu-kayu tersebut selesai dibersihkan dan dibuat pegangan, Terdakwa bersama OBET LANGO pergi ke tempat dimana korban FITRANDUS sering lewat ketika pergi berjaga/ronda, setelah Terdakwa bersama OBET LANGO tiba di tempat dimana korban sering lewat, Terdakwa bersama OBET LANGO sembunyi di semak-semak belukar dan sekitar 30 menit kemudian korban lewat menggunakan sepeda motor lalu dihadang oleh Terdakwa sehingga korban FITRANDUS berhenti dan menanyakan "kenapa" kepada Terdakwa, sebelum dijawab oleh Terdakwa, OBET LANGO keluar dari arah belakang korban dan langsung memukul korban FITRANDUS sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu yang sebelumnya dibawa mengenai bagian belakang kepala korban hingga korban bersama sepeda motornya terjatuh, setelah korban terjatuh lalu Terdakwa memukul korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia. Setelah itu OBET LANGO memindahkan sepeda motor korban dekat tembok penyimpanan padi dimana korban bekerja sedangkan Terdakwa membuang kayu-kayu yang digunakan untuk memukul korban pada waktu itu, setelah itu Terdakwa bersama OBET LANGO pulang ke kosnya. Dari fakta tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama OBET LANGO membunuh korban dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum Et Revertum Nomor : 353/278/RSUD/2014 tanggal 23 Oktober 2014 An. Korban FITRANDUS, ternyata akibat perbuatan Terdakwa dan OBET LANGO tersebut di atas, telah mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Sehingga unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Secara Bersama-Sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama OBET LANGO tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang, karena untuk melaksanakan maksud Terdakwa dan OBET LANGO tersebut, mereka menyetujuinya karena untuk melaksanakannya telah dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Selanjutnya mereka menghadang korban FITRANDUS, sehingga akhirnya dapat terlaksana seluruh isi delik (tindak pidana) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Terdakwa dengan OBET LANGO secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Terdakwa dengan OBET LANGO tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa dan OBET LANGO menghilangkan nyawa korban sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif Subsidiaritas dan salah satu dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga korban FITRANDUS maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perangai (perbuatan) korban FITRANDUS juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Namun ini tidaklah terus menghapuskan salahnya Terdakwa bersama OBET LANGO yang ikut melakukan perbuatan tersebut pada waktu itu. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama keluarga korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning campur merah dengan Nomor Polisi EA 2954 PA. Karena barang bukti tersebut milik korban maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada korban FITRANDUS melalui Ahli Warisnya;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu santan (kedondong hutan) dengan diameter sekitar 7 cm dan panjang sekitar 60 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu walikukun (kayu luhu) dengan diameter sekitar 9 cm dan panjang sekitar 68 cm;
- 1 (satu) buah baju singlet terdapat tulisan warna putih milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua lis hijau;

Maka patut dan beralasan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis, dan dilakukan secara bersama-sama, dan peran Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga terjadi tindak pidana ini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;
- Terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi korban;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning campur merah dengan Nomor Polisi EA 2954 PA;
 - 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu santan (kedondong hutan) dengan diameter sekitar 7 cm dan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu walikukun (kayu luhu) dengan diameter sekitar 9 cm dan panjang sekitar 68 cm;
 - 1 (satu) buah baju singlet terdapat tulisan warna putih milik korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua lis hijau;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2014/PN. Dpu atas nama terdakwa OBET LANGO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 02 Maret 2015 oleh kami DJUYAMTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan FIRDAUS, S.H dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh VERDIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

FIRDAUS, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

VERDIANSYAH, S.H.